



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
10. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
13. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
14. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
15. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, Publik dan perorangan.
16. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.

17. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip
18. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
19. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
20. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kinerja Pemerintah Daerah.
21. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Biasa/Terbuka adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
23. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi Publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pemeliharaan Arsip Dinamis dengan tata tertib dan menyusun daftar Arsip yang lengkap;
 - b. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;

- c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh Publik sesuai dengan Klasifikasi dan akses Arsip Dinamis; dan
- d. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi keamanan Arsip Dinamis;
- b. pengamanan Arsip Dinamis;
- c. klasifikasi keamanan dan pengaturan Akses Arsip;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 5

- (1) Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi:
- a. Arsip Biasa/Terbuka;
 - b. Arsip Terbatas;
 - c. Arsip Rahasia; dan
 - d. Arsip Sangat Rahasia.
- (2) Pengguna Internal dapat mengakses seluruh klasifikasi Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengguna Eksternal hanya dapat mengakses Arsip Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dikategorikan informasi Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB III

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Unit pengolah melakukan pengamanan Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan pengguna, prasarana dan sarana penyimpanan Arsip Dinamis; dan
 - b. pengiriman Arsip Dinamis.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan media Arsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengiriman Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga dan Arsip Vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

BAB IV

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 8

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan, Dinas, dan Kantor;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Arsip Dinamis pada Pemerintah Desa; dan
- g. Arsip Dinamis pada organisasi atau lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 9

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;

- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip Vital dan daftar Arsip Terjaga.

Pasal 10

Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah dan pemerintah desa meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan personal file;
- b. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
- e. Arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- f. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi dan rekam medis pegawai;
- g. Arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- h. daftar Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 11

Pengamanan informasi Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan penciptaan daftar Arsip terbatas dan daftar Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 12

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dikelola oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip.
- (2) Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



Diundang di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007